

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian Perempuan

Menurut karya Sudarwati dan D. Jupriono Perempuan Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis Pragmatik yang menyebutkan secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, atau pun kepala, hulu, atau yang paling besar; maka, kita kenal kata empu jari ibu jari, empu gending orang yang mahir mencipta tembang. Kata perempuan juga berhubungan dengan kata ampu 'sokong', memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali; kata mengampu artinya menahan agar tak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh; kata mengampukan berarti memerintah (negeri); ada lagi pengampu penahan, penyangga, penyelamat. Selain itu, kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan; kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya 'sapaan hormat'.¹⁴

Menurut ilmuwan Plato menyatakan bahwa dalam hal kekuatan fisik, spiritual, dan mental, perempuan dianggap lebih

¹⁴<https://www.dewimagazine.com/news-art/bias-makna-perempuan-di-hari-perempuan, diakses>

[pada](#) 20 Desember 2022.

lemah dibandingkan laki-laki. Namun, perbedaan ini tidak berarti bahwa kemampuan bawaan mereka juga berbeda.¹⁵

Definisi perempuan dapat ditelusuri dari asal katanya, yaitu "ahli/mampu" yang menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal. Kata "wanita" berasal dari bahasa Jawa "wani ditata," yang berarti "orang yang bisa diatur," dan juga dalam bahasa Sanskerta, kata "wan" dan "ita" mengandung makna "yang dinafsui."¹⁶

2.1.2 Hak Hak Wanita

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut pasal 49 ayat 1-3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Wanita berhak :

¹⁵ Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).

¹⁶ HAMSAR, H. (2021). *KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO).

- 1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- 3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁷

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Ini berarti delik melibatkan tindakan atau perilaku yang mengganggu atau membahayakan hak-hak individu atau kelompok lain, yang dapat mencakup hak-hak seperti hak atas kehidupan, hak atas properti, hak atas kebebasan, dan lain sebagainya. Dalam konteks hukum, delik sering kali mengacu pada tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya tersebut.

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

tindakannya, dan tindakan tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran larangan tersebut mengancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelakunya.¹⁸

2.1.4 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai "eendoen" (berbuat) atau "eennietdoen" (tidak berbuat), yang juga dapat diartikan sebagai "hal melakukan sesuatu" atau "hal tidak melakukan sesuatu." Terakhir, yang sering disebut sebagai "eennalaten," adalah tindakan mengalpa atau mengabaikan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, dalam konteks hukum pidana, seseorang bisa menjadi tersangka jika melakukan tindakan melawan hukum (eendoen) atau jika tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (eennalaten). Kedua jenis tindakan tersebut dapat dianggap sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tindakan pidana yang mereka lakukan atau tidak lakukan.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana terdapat :

¹⁸ Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 107–120.

- 1) Perbuatan.
- 2) Melawan hukum(yang berhubungan dengan).
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- 4) Dipertanggungjawabkan

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁹

2.1.5 Jenis – Jenis Tindak Pidana

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelict*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan diancam pidana lebih berat dari pada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang

¹⁹ Harmuzan, M., & Muhlizar, M. (2022). ANALISA KONSEKWENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG TIDAK MEMPUNYAI MOTIF. *NERACA KEADILAN*, 1(2), 37–46.

menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

- b. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.
- c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

- d. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya: pembunuhan berencana. Tindak pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya yang diharuskan oleh hukum, misalnya: karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang .
- e. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: penganiayaan. Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam

bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya; pencurian pada waktu malam hari.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya: merampas kemerdekaan seseorang.
- g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan saja. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: penadahan sebagai suatu kebiasaan.
- h. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak

pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

- i. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya: tindak pidana korupsi.²⁰

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Definisi Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berarti tempat berlindung atau hal perbuatan yang melindungi.²¹ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Upaya perlindungan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau

²⁰ Robiyansah, M. (2023). *Tindak Pidana Pwenggelapan Dalam Jabatan Oknum Karyawan Pada Commanditaire Vennotschap Performa Mandiri R2 Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

²¹ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 26 Maret 2023.

lembaga lainnya yang terkait dengan peran dalam memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketakutan dan memastikan kenyamanan serta keamanan bagi mereka yang berperan penting dalam proses peradilan dan kasus kejahatan.²²

Menurut Satjipto Raharjo, seorang ahli hukum Indonesia, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman atau perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tersebut dijamin dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan agar mereka dapat menikmati dan menjalankan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan kesetaraan di dalam lingkungan hukum yang berlaku.

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, seorang ahli hukum Indonesia, Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah serangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada individu atau kelompok. Perlindungan hukum ini mencakup aspek pikiran dan fisik dari gangguan atau ancaman yang dapat berasal dari pihak manapun, termasuk dari pihak yang berwenang atau non-pihak berwenang.²³

2.2.2 Pengertian Korban

Korban bisa diartikan sebagai individu-individu yang mengalami kerugian, baik secara pribadi maupun bersama-sama, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran hak-hak mendasar mereka, akibat dari tindakan atau kelalaian dalam hukum pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban merupakan individu yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang.²⁴

²³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 31 Maret 2023

²⁴ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban merujuk kepada individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana.²⁵

Menurut Arief Gosita, korban didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara fisik dan mental sebagai hasil dari tindakan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi individu yang mengalami kerugian.

Menurut Bambang Waluyo mengartikan korban kejahatan sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁶

2.2.3 Jenis – Jenis Penderitaan Korban

Kerugian dan/atau penderitaan dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antaralain :

a. Luka fisik

Luka fisik termasuk yang mudah terlihat (bandingkan dg kerugian atau penderitaan lain) Penganiayaan

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁶ Ali, Mahrus. 2020. *Viktimologi*. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 29-30.

ringan, cenderung dihiraukan sebagai luka fisik tidak begitu. Korban cenderung mengalami penderitaan yang serius ketika mengalami luka fisik yang parah, yang bahkan dapat mengganggu aktivitas kerja atau menyebabkan cacat seumur hidup pada salah satu atau beberapa organ tubuh.

b. Kerugian Materi

Kerugian di bidang Materi uang atau hilangnya pendapatan yg seharusnya diperoleh, maupun properti lainnya, Properti lainnya perhiasan atau kendaraan, kaca hilangnya jendela atau pintu yang dirusak, kerusakan yg ditimbulkan akibat tindak pidana yg terjadi. Kerugian Materi Pasca (setelah terjadinya) Tindak Pidana. Pengeluaran (biaya) transportasi atau akomodasi selama proses penyelesaian perkara tindak pidana. Biaya pengobatan dan terapi psikologis Korban yg mengalami luka fisik atau guncangan jiwa.

c. Kerugian Sosial Serta Psikologis.

Bentuk kerugian sosial yang paling terasa terjadi pada korban tindak pidana seperti, pergunjingan, pengucilan oleh masyarakat sekitarnya.

Kerugian psikologis akibat trauma yang pernah dialami seseorang karena tindakan yang menyakitkan dan menakutkan dapat

meninggalkan bekas yang berkepanjangan pada individu tersebut. Dampaknya menyebabkan mereka enggan bergaul dengan orang lain, kehilangan nafsu makan, dan mengabaikan kebersihan diri, sehingga menyebabkan melemahnya fisik dan kondisi kesehatannya yang buruk.²⁷

Kerugian (harm) menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik atau mental (*physical ar mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (*substantial impairment of their fundamental rights*).

Menurut Separovic, kerugian yang harus dipertimbangkan bagi korban tidak selalu terbatas pada kerugian yang dialami karena menjadi korban kejahatan. Kerugian juga dapat berkaitan dengan pelanggaran atau dampak yang ditimbulkan karena tindakan yang tidak dilakukan dengan benar. Meskipun beberapa masalah tersebut lebih cenderung menjadi persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap dianggap sebagai korban karena mengalami kerugian baik secara materiil maupun psikologis.²⁸

²⁷ Ngurah Pawarta, I Gusti. 2017. Buku Ajar Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan. Denpasar. Universitas Udayana.

²⁸ Gomgom T.P Siregar, dan Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana (Medan : CV. Manhaji Medan : 2020), hal 39

2.2.4 Bentuk Perlindungan Terhadap Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bentuk bentuk perlindungan terhadap korban antara lain proses pemeriksaan berhak mendapat pendampingan oleh advokat dan atau pendamping lainnya, hak kerahasiaan identitas, dibentuknya ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian, dibentuknya pusat pelayanan terpadu di kabupaten atau kota, hak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri atau hartanya, hak untuk mendapatkan restitusi, hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah, korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara²⁹.

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban bentuk perlindungan terhadap korban antara lain :

- a) Perlindungan Fisik Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
- b) Perlindungan Prosedural Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya.

c) Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial

Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

d) Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

e) Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

f) Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sedangkan Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

g) Perlindungan Hukum Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.³⁰

Dalam *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime An Abuse Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Tujuh, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan (*The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), di Milan, Italia, bulan September tahun 1985, bentuk perlindungan terhadap korban antara lain :³¹

a. Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil

Para korban harus diperlakukan dengan kasih sayang dan rasa hormat atas martabat mereka. Mereka berhak untuk mengakses mekanisme keadilan dan mendapatkan ganti rugi, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang nasional, atas kerugian yang mereka derita. Mekanisme yudisial dan

³⁰ <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, diakses pada 23 Maret 2023

³¹ Widiyantoro, Bambang. (2019). *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime An Abuse Power Terhadap Perlindungan Korban. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 4 (1), 2-12.

administratif harus dibentuk dan diperkuat bila perlu untuk memungkinkan para korban memperoleh ganti rugi melalui prosedur formal atau informal yang cepat, adil, murah dan dapat diakses. Korban harus diberi tahu tentang hak-hak mereka dalam mencari ganti rugi melalui mekanisme tersebut. Ketanggapan proses peradilan dan administrasi terhadap kebutuhan korban harus difasilitasi dengan:

- a) Memberitahukan kepada para korban tentang peran mereka dan ruang lingkup, waktu dan kemajuan dari proses dan disposisi kasus mereka, terutama di mana kejahatan berat terlibat dan di mana mereka telah meminta informasi tersebut;
- b) Membiarkan pandangan dan keprihatinan para korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap yang tepat dalam proses persidangan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa merugikan terdakwa dan konsisten dengan sistem peradilan pidana nasional yang relevan;
- c) Memberikan bantuan yang layak kepada korban selama proses hukum;

Mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi para korban, melindungi privasi mereka, bila perlu, dan memastikan keselamatan mereka,

serta keluarga mereka dan saksi atas nama mereka, dari intimidasi dan pembalasan;

- d) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan penghargaan kepada para korban.

Mekanisme informal untuk penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, arbitrase dan peradilan adat atau praktik adat, harus digunakan bila perlu untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi para korban.

b. Restitusi

Pelanggar atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilakunya harus, bila perlu, memberikan ganti rugi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Ganti rugi tersebut harus mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas kerugian atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak.

Pemerintah harus meninjau praktik, peraturan dan undang-undang mereka untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan hukuman yang tersedia dalam kasus pidana, selain sanksi pidana lainnya.

Dalam kasus kerusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, jika diperintahkan, harus mencakup, sejauh mungkin, pemulihan lingkungan, rekonstruksi infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya relokasi, jika kerusakan tersebut terjadi dalam dislokasi masyarakat.

Apabila pejabat publik atau agen lain yang bertindak dalam kapasitas resmi atau semi-resmi telah melanggar hukum pidana nasional, korban harus menerima restitusi dari Negara yang pejabat atau agennya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal Pemerintah yang menguasai tindakan atau pembiaran yang menimbulkan korban sudah tidak ada lagi, Negara atau Pemerintah pengganti hak harus memberikan restitusi kepada para korban.

c. Kompensasi

Ketika ganti rugi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, Negara harus berusaha memberikan ganti rugi finansial kepada:

- a) Korban yang mengalami cedera tubuh yang signifikan atau gangguan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan berat;
- b) Keluarga, khususnya tanggungan dari orang yang telah meninggal atau menjadi cacat fisik atau mental sebagai akibat dari viktimisasi tersebut.

Pembentukan, penguatan dan perluasan dana nasional untuk kompensasi korban harus didorong. Jika perlu, dana lain juga dapat dibentuk untuk tujuan ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana Negara yang menjadi warga negara korban tidak dalam posisi untuk memberi kompensasi kepada korban atas kerugian tersebut.

d. Pendampingan

1. Para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang diperlukan melalui cara-cara pemerintah, sukarela, berbasis masyarakat dan adat.
2. Para korban harus diberi tahu tentang ketersediaan layanan kesehatan dan sosial serta bantuan lain yang relevan dan siap diberikan akses kepada mereka.
3. Polisi, keadilan, kesehatan, pelayanan sosial dan personel lain yang terkait harus menerima pelatihan untuk menyadarkan mereka akan kebutuhan para korban, dan pedoman untuk memastikan bantuan yang tepat dan cepat.
4. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada korban, perhatian harus diberikan kepada mereka yang berkebutuhan khusus karena sifat kerugian yang ditimbulkan

e. Korban Penyalahgunaan Kekuasaan

Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional. tetapi norma-norma yang diakui secara internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Negara harus mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam norma hukum nasional yang melarang penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran tersebut. Secara khusus, pemulihan tersebut harus mencakup restitusi dan/atau kompensasi, dan bantuan dan dukungan material, medis, psikologis dan sosial yang diperlukan. Negara harus mempertimbangkan untuk merundingkan perjanjian internasional multilateral yang berkaitan dengan korban. Negara harus secara berkala meninjau undang-undang dan praktik yang ada untuk memastikan tanggapan mereka terhadap keadaan yang berubah, harus memberlakukan dan menegakkan, jika perlu, undang-undang yang melarang tindakan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan politik atau ekonomi yang serius, serta

mempromosikan kebijakan dan mekanisme untuk pencegahan tindakan tersebut, dan harus mengembangkan dan menyediakan hak dan pemulihan yang sesuai bagi korban tindakan tersebut.³²

2.2.5 Pengertian Women Trafficking atau Perdagangan Orang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³³

Menurut Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) tentang Perdagangan Perempuan Adalah “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan

³² <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse> diakses pada 21 Mei 2023.

³³ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..

perekrutan, transportasi didalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman Penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.³⁴

R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Maksud pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya tidak lain digunakan untuk pelacuran.³⁵ Penjelasan Soesilo kemudian

³⁴ Wati, Nendra.(2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Barat. *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 2.

³⁵ Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, D. A., Mulyadi, M., Harefa, B. H., & Satino, S. (2022). ANALISIS SOSIO-LEGAL PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 847–856.

diperkuat oleh Noyon-Langemeyer seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengatakan bahwa: “perdagangan perempuan harus diartikan sebagai: semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)”. Wirjono Prodjodikoro kemudian menyimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut tidak termasuk suatu perdagangan budak belian pada umumnya.³⁶

2.2.6 Unsur-unsur tindak pidana perdagangan perempuan

Ada beberapa unsur tindak pidana perdagangan perempuan yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :

- a) Terpenuhinya unsur “setiap orang”, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
- b) Terpenuhinya unsur dilarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

³⁶ Miekhel, J. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFIKING) DI INDONESIA. *Science And Research Journal Of Mai Wandeu*, 1(2), 132–150.

melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, yang dimaksud dengan “dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

c) Terpenuhi unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, yang dimaksud dengan “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang adalah bahwa tersangka telah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terhadap para korban dalam hal ini Unsur tersebut terpenuhi dengan alat bukti berupa: Adanya keterangan saksi-saksi, Adanya keterangan tersangka, dan adanya petunjuk.

d) Terpenuhi unsur dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. yang dimaksud dengan “dengan ancaman kekerasan,

penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

- e) Terpenuhi unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, Yang dimaksud dengan Unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara republik Indonesia” adalah bahwa terjadinya eksploitasi terhadap orang tersebut terjadi di wilayah negara republik Indonesia.³⁷

Adapun beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur pelaku Setiap orang yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- b) Unsur proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

³⁷ Wati Nendra, Op.cit., hlm 145-146.

- c) Unsur cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
- d) Unsur tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³⁸

³⁸ Ilham Nanda, Rizanizarli. 2020. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH . Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 4(1), 138-149.

2.2.7 Bentuk Bentuk Eksploitasi dalam *Women Trafficking* atau Perdagangan Perempuan

Bentuk-bentuk eksploitasi perdagangan orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Maksud dari Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.³⁹

Eksploitasi harus termasuk minimal eksploitasi pelacuran/bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, buruh/pelayanan yang dipaksakan, perbudakan/praktik-praktik sejenis, kerja paksa/penjualan organ-organ tubuh.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

⁴⁰ Triana Putri, Respati; Ferdin Bakker, Felix ; Chairunnisa, Dhea , (2022). PROBLEMATIKA HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN DAN HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Of Law And Border Protection*, 4 (1), 79-88.

Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,